



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430
Website : <http://teknik.ub.ac.id> E-mail : teknik@ub.ac.id

SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
No. 97 /UN10.F07/PN/2022

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Luthfi Kurnia Dewi, ST., MT : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Penelitian, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir / melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul : **Peningkatan Mutu Ekstrak Stevia Rebaudiana Menggunakan Sistem Kolom Karbon Aktif**

Dengan susunan Tim Pelaksana sebagai berikut :

Ketua Tim Pelaksana : Luthfi Kurnia Dewi, ST., MT
Anggota : 1. Prof.Dr.Ir.Chandrawati Cahyani, MS
2. Vivi Nurhadianty, ST., MT
3. Aji Hendra Sarosa, ST., MT

Pasal 2

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan penelitian yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan penelitian tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. PIHAK KEDUA diwajibkan membuat paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.
3. Laporan hasil kegiatan penelitian yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
 - b. Warna sampul biru
 - c. Pada bagian sampul ditulis:
Dilaksanakan atas biaya Dana PNBK (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini.

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir yang telah dilengkapi dengan paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.


Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA
Dekan,



Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng
NIP. 197305202008011013

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,



Luthfi Kurnia Dewi, ST., MT
NIK. 201607 920714 2 001

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kegiatan penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran PNBPNP. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 4.550.000,- (Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 1.950.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil penelitian kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir yang telah dilengkapi dengan paper untuk keperluan Jurnal Ilmiah.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan penelitian yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kegiatan penelitian ini dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota peneliti dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana penelitian yang telah diterimanya.

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Pasal 8

Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan satu lembar untuk BAGIAN KEUANGAN.

PIHAK PERTAMA
Dekan,



Prof. Ir. Hadi Suyono, ST, MT., Ph.D., IPU., ASEAN.Eng
NIP. 19730520 200801 1 013

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,



Luthfi Kurnia Dewi, ST., MT
NIK. 201607 920714 2 001

Pasal 4

1. Pihak PERTAMA menyetujui dan menyetujui dengan ini perjanjian pembelian kepada Pihak KEDUA, dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2011, dan setelah itu Pihak KEDUA wajib menyerahkan kepada Pihak PERTAMA seluruh dokumen dan surat-surat yang bersangkutan dengan objek perjanjian ini.

2. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di kota Jakarta pada tanggal 15 Mei 2011.

3. Pihak Pertama (Pihak KEDUA) dengan ini setuju untuk menjual kepada Pihak KEDUA (Pihak PERTAMA) seluruh aset perusahaan yang dimiliki oleh Pihak KEDUA (Pihak PERTAMA) dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2011.

4. Pihak Kedua (Pihak PERTAMA) dengan ini setuju untuk membeli kepada Pihak KEDUA (Pihak PERTAMA) seluruh aset perusahaan yang dimiliki oleh Pihak KEDUA (Pihak PERTAMA) dengan nilai Rp. 6.000.000,- (enam juta enam ratus ribu Rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2011.

Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, maka Pihak KEDUA wajib menyerahkan kepada Pihak PERTAMA seluruh dokumen dan surat-surat yang bersangkutan dengan objek perjanjian ini.

Pasal 6

Dalam hal Pihak KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pembelian ini, maka Pihak KEDUA wajib menyerahkan kepada Pihak PERTAMA dan Pihak PERTAMA wajib menyerahkan kepada Pihak KEDUA seluruh dokumen dan surat-surat yang bersangkutan dengan objek perjanjian ini.

Pasal 7

Perjanjian ini yang dibuat dalam bentuk rangkaiannya, maka perjanjian ini dibuat dalam rangkaiannya dan masing-masing rangkaiannya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pasal 8

Seluruh perjanjian pembelian ini dibuat rangkaiannya dan masing-masing rangkaiannya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak KEDUA
 Nama Pribadi

Pihak PERTAMA
 Nama Pribadi

Lina Kusuma Dewi ST, MT
 NIK 31907500114 2 001

Yusuf A. Hidayat ST, MT, P.D., POU, ASEAN Eng
 NIK 31907500114 1 013